

## Pasar Monopoli Dalam Ekonomi Islam

Nursanti<sup>1</sup>, Luqman Luqman<sup>2</sup>, Ichsan Iqbal<sup>3</sup>

Pascasarjana IAIN Pontianak<sup>1,2,3</sup>, Kalimantan Barat, Indonesia

santinursanti2611@gmail.com<sup>1</sup>, luqmanhakim@iain.ac.id<sup>2</sup>, ichsaniqbal@iainptk.ac.id<sup>3</sup>

### Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No: 9 September 2024

Halaman : 73-81

### Abstract

Monopoly (corner marketing) is the acquisition of a business by an individual or group. As you know, monopoly is a phenomenon related to business. In an economic context, monopoly is a bad thing. This is because the economy may weaken. And only certain parties can benefit from monopoly. Monopoly is not a bad thing in any system. On the one hand, monopoly is absolutely necessary. The monopolies are General Electric Company (PLN), Pertamina, and Drinking Water Company (PAM). This research uses qualitative methods using literature/library research.

### Keywords:

*Monopoly*

*Islamic*

*Economy*

### Abstrak

Monopoli (pemasaran sudut) adalah perolehan suatu usaha oleh perorangan atau kelompok. Seperti yang Anda ketahui, monopoli merupakan fenomena yang berkaitan dengan bisnis. Dalam konteks ekonomi, monopoli adalah hal yang buruk. Sebab, perekonomian bisa melemah. Dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan keuntungan dari monopoli. Monopoli bukanlah hal yang buruk dalam sistem apa pun. Di satu sisi, monopoli mutlak diperlukan. Monopolinya adalah Perusahaan Listrik Umum (PLN), Pertamina, dan Perusahaan Air Minum (PAM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian literatur/perpustakaan.

**Kata Kunci:** *monopoli, islam, ekonomi*

### PENDAHULUAN

Islam adalah pendekatan hidup yang seimbang dan konsisten yang mencapai keselarasan antara keinginan moral dan material manusia serta mewujudkan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan manusia melalui terwujudnya persaudaraan antar umat manusia. Syariah dan Muamalah mencerminkan banyak aspek kehidupan sehari-hari dan mengikutinya adalah perjalanan yang wajib dilakukan seseorang untuk menjadikannya muslim sejati (Munawwarah, 2021, h. 94).

Islam merupakan satu-satunya agama yang mengedepankan tidak hanya nilai-nilai ekonomi saja, namun prinsip-prinsip yang berlaku pada seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga telah menetapkan kerangka komprehensif berdasarkan peluang ekonomi yang setara dan adil untuk memberikan kehidupan ekonomi yang seimbang kepada umatnya. Tidak bisa diabaikan bukan hanya sebagai agama yang komprehensif namun juga sebagai aktivitas ekonomi yang menjadi bagian kehidupan manusia.

Sistem pasar memegang peranan penting dalam perekonomian Islam. Sebab, dalam teori ekonomi Islam, pembentukan harga bergantung pada kekuatan pasar, kekuatan penawaran dan kekuatan permintaan. Karena Rasulullah SAW menerima bahwa harga yang telah ditentukan oleh pasar adalah harga wajar, maka beliau tidak akan ikut campur tangan pasar ketika harga diubah dengan sistem harga wajar. Oleh karena itu, Islam berkeyakinan untuk mendukung pasar bebas dan kompetitif dalam kerangka keadilan, yaitu dalam kerangka setiap individu (konsumen, produsen, individu atau kelompok pemerintah), produsen dan konsumen.

Namun seiring berjalannya waktu, berbagai faktor dapat menghambat persaingan yang sehat, termasuk keinginan produsen untuk memonopoli pasar. Persaingan tidak sehat ini mengarah pada perilaku monopoli. Praktik monopoli berdampak negatif terhadap daya saing usaha kecil dan menengah yang tersingkir dari persaingan yang ada di pasar. Monopoli dapat menghancurkan persaingan bebas dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya pengangguran. selanjutnya, adanya monopoli akan

menimbulkan kerugian pada konsumen yang biasanya menganggap kelangkaan barang dan juga jasa sebagai dampak negatif dari monopoli (Nasution et al., 2022, h. 920).

Monopoli (pemasaran sudut) adalah ketika seseorang atau kelompok membeli suatu bisnis. Seperti kita ketahui, monopoli merupakan fenomena yang berkaitan dengan bisnis. Dalam konteks ekonomi, monopoli adalah hal yang buruk. Sebab, perekonomian bisa melemah. Dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan keuntungan dari monopoli. Monopoli bukanlah hal yang buruk dalam sistem apa pun. Di sisi lain, monopoli mutlak diperlukan.

Namun tindakan individu yang tujuan utamanya mengejar keuntungan tanpa fokus pada konsep keuntungan tidak dapat ditoleransi. UUD 1945 mengatur dalam Bab 2 Pasal 33 bahwa "acara-acara yang menyangkut kepentingan nasional dan menyangkut keinginan hidup orang banyak itu dikuasai negara," tetapi karena tidak ada pengawasan, maka hal ini tidak benar. Hal ini diperbolehkan di area yang penting bagi keselamatan publik. Namun ketika perilaku monolitik didominasi oleh institusi swasta dan kepentingan korporasi, hal ini sangat merugikan masyarakat. Tentu saja perusahaan swasta bebas mengubah harga. Karena tidak ada persaingan. Dalam hal ini pelanggan yang menggunakan produk ini pasti akan rugi banyak (Aji, 2021, h. 49).

Dalam perekonomian kapitalis, keberadaan monopoli sangatlah penting. Hal ini disebabkan intervensi pemerintah terhadap perekonomian sangat sedikit. Dengan demikian, dunia usaha memegang peranan penting pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, kita cenderung mengupayakan keuntungan yang paling tinggi dan biaya yang paling rendah. Hal ini jelas bertentangan dengan teori ekonomi Islam. Islam percaya bahwa hal ini memberikan peluang bisnis yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu persaingan bebas sangat penting bagi perekonomian. Berbeda sekali dengan perekonomian kapitalis yang masyarakatnya hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Ketika perekonomian dunia semakin bergantung pada sistem ekonomi kapitalis, kelangkaan dan harga akan berlipat ganda. Karena alasan keuangan. Ketika suatu komoditas menjadi langka dan permintaan terhadap komoditas tersebut meningkat, maka penawaran terhadap komoditas tersebut meningkat. dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebaiknya hindari kegiatan ekonomi yang mendatangkan kesenangan dalam dunia usaha. Sebab praktik otoriter justru merugikan kelompok besar.

Ini adalah kualitas pertama yang akan Anda lihat pada produk selain whey yang tidak boleh Anda gunakan untuk tujuan lain. Lagi pula, banyak orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis berbagai tindakan sering kali terjadi di pasar ekonomi yaitu monopoli pada ekonomi Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan monopoli dalam ekonomi Islam.

## **METODE**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa metode kualitatif menggunakan studi pustaka. Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui pengumpulan data dan analisis pada topik penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan, yang pada dasarnya merupakan penelitian dasar untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan teori yang bersifat teoritis. Meneliti secara menyeluruh bahan perustakaan dan literatur akademis relevan lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Definisi Pasar Monopoli**

Secara etimologis, monopoli berarti mengumpulkan dan memelihara. Sedangkan jika dilihat dari terminologinya, monopoli mempunyai arti: Menurut mazhab Hanafi, membeli dan menyimpan bahan pangan dalam jumlah besar akan menaikkan harga. Menurut mazhab Hambali, monopoli membeli makanan untuk bisnis, menyimpannya, menciptakan kekurangan, dan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan besar (Suyud Margono, 2009, h. 55).

Keadaan dimana suatu usaha dimiliki sepenuhnya oleh satu perusahaan disebut pasar monopoli atau monopoli. Karena perusahaan ini memberikan pelayanan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat dan tidak ada persaingan. Dengan menerapkan praktik monopoli, perusahaan bisa

meningkatkan keuntungannya. Pasar monopoli merupakan interaksi dari penawaran dan permintaan yang ditandai dengan adanya satu atau lebih produsen dan banyak pembeli atau adanya kerjasama antar pembeli. Jika hanya satu perusahaan melakukan proses produksi suatu produk dan jasa, maka perusahaan tersebut dapat menguasai pasar serta dapat mengendalikan harga. (Nasution et al., 2022, h. 921).

Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah monopoli sedikit dan harga relatif tinggi dibandingkan kuantitas dan harga. Oleh karena itu, dalam situasi monopoli, lebih sedikit konsumen yang membeli produk dan masyarakat menanggung biayanya karena konsumen membeli produk harganya lebih tinggi. Namun perusahaan mengalami kemajuan. Tampaknya keputusan penetapan pada harga harus didasarkan keuntungan relatif konsumen dan pemilik bisnis. Namun ternyata monopoli juga bisa dilawan atas dasar efisiensi. Setiap ceruk pasar mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keunggulan Pasar Monopoli Pasar jenis ini melindungi hak milik seseorang dan memberikan peluang untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang akan dibutuhkan di masa depan. Selain itu, dalam pasar jenis ini, negara berperan dalam melindungi sumber daya alam negara serta efisiensi produk dan jasanya. Kehadiran perusahaan lain dan menawarkan produk serta layanan serupa justru mengganggu stabilitas siklus bisnis. Keuntungan lain dari monopoli ialah perusahaan seperti itu tidak perlu memikirkan banyak modal hanya untuk beriklan. Karena produk dan jasa yang kami tawarkan sangat erat kaitannya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Kelemahan pasar monopoli adalah konsumen pada pasar jenis ini tidak mempunyai pilihan antara membeli suatu produk atau jasa, sehingga mengakibatkan terkonsentrasinya keuntungan pada perusahaan yang mendominasi pasar jenis ini. Perusahaan dengan pangsa pasar seperti itu yakin bisa menaikkan harga jual bahwasanya konsumen tidak bisa pergi ke perusahaan lain untuk pemenuhan kebutuhan. Perusahaan tersebut dapat menurunkan atau menyesuaikan harga jual, namun tidak dapat memberikan pelayanan yang efisien dan baik. Munculnya monopoli menciptakan hambatan masuk ke dalam industri. Perusahaan monopoli tetap menjadi satu-satunya pemain di pasar karena tidak ada perusahaan lain yang mampu bersaing di pasar tersebut.

Hambatan masuk ini muncul dengan berbagai alasan. Pertama, penguasaan sumber daya (kekayaan diciptakan oleh negara) dan kedua, monopoli alamiah. Adanya monopoli pada suatu sistem perekonomian dapat memberikan kerugian dan keuntungan seperti yang telah disebutkan di atas. Indonesia mempunyai monopoli dalam hal ini. Karena monopoli diwajibkan oleh undang-undang. Monopoli yang benar-benar sukses dan berkembang didukung oleh lingkungan bisnis yang sehat. Monopoli dicapai melalui perizinan melalui struktur kekuasaan. dan perusahaan monopoli yang menciptakan struktur pasar melalui praktik tidak etis.

Cara termudah bagi perusahaan agar bisa mencapai monopoli adalah dengan menguasai infrastruktur. Pengendalian sumber daya dapat menciptakan monopoli, namun monopoli jarang tercipta sebagai akibat dari hal tersebut. Dalam iklim perekonomian saat ini, semakin banyak orang yang memiliki akses terhadap lebih banyak variasi produk, semakin banyak komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia, dan cakupan pasar alami semakin meluas ke seluruh dunia. Monopoli biasanya terjadi ketika seseorang atau suatu bisnis diberi hak eksklusif untuk menjual suatu produk atau jasa. Monopoli seringkali merupakan akibat dari tekanan politik monopoli. Jika pemerintah yakin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah bisa memanfaatkannya. Ketika suatu perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan pasar akan produk atau jasanya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain di bidangnya. Monopoli alami terjadi ketika skala ekonomi terjadi pada sejumlah output tertentu (Nasution et al., 2022, h. 922).

### **b. Ciri-ciri Pasar Monopoli**

Ciri-ciri pasar monopoli tidak sama seperti pasar persaingan sempurna. Berikut ciri-cirinya:

- 1) Hanya terdapat satu perusahaan.
- 2) Tidak ada alternatif serupa.
- 3) Sulit perusahaan lain masuk ke pasar.
- 4) Harga ditentukan dari perusahaan.
- 5) Promosi tidak harus besar-besaran.

**c. Aspek Negatif dari Pasar Monopoli**

Pasar monopoli memiliki aspek negatif berikut (Teddy Herlambang, 2002, h. 65):

- 1) Konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai kebutuhannya serta minatnya. Ketika produsen mempunyai kendali penuh atas rantai pasokan, konsumen tidak punya pilihan. Oleh karena itu, konsumen harus menggunakan produk ini suka atau tidak.
- 2) Posisi konsumen lebih rentan dibandingkan produsen. Semakin dominan produsen terhadap konsumen, semakin besar kemungkinan produsen menggunakan posisi monopolinya untuk merugikan konsumen. Produsen dapat secara sepihak menentukan harga produk atau jasanya, yang mungkin saja menyimpang dari biaya produksi sebenarnya yang dikeluarkan oleh produsen.
- 3) Inovasi teknologi dan proses manufaktur berpotensi menimbulkan disruptif.

**d. Barang yang Diharamkan dalam Monopoli**

Para ahli fiqih mempunyai pendapat berbeda tentang Monopoli. Beberapa ahli membatasi pengharaman monopoli pada isu-isu substantif, seperti bahan pangan saja. Seperti yang dinyatakan oleh imam Ghazali, selain bahan pokok seperti jamu, obat, parfum dan lain-lain maka terkena larangan walaupun itu termasuk yang bisa dimakan sekaligus.

Menurut Qaradawin, masyarakat membutuhkan segala macam barang, antara lain sembako, perlengkapan sekolah, pakaian, obat-obatan, dan perabotan. Sebab, kebutuhan di atas kini sudah hampir menjadi kebutuhan mainstream. Saat ini, keinginan manusia tidak terbatas pada makanan. Semakin besar permintaan nasional terhadap barang-barang tersebut, khususnya pangan, semakin besar pula dosa monopoli. Terpenting, pangan pokok merupakan kebutuhan yang mendesak, dan pemerintah serta masyarakat perlu mengambil peran lebih aktif dalam pengelolaannya untuk mengurangi praktik monopoli. Perlu juga dipahami norma dan etika ekonomi syariah di masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha (Al-Qaradhawi, 1997, h. 324).

**e. Monopoli dalam Prespektif Ekonomi Islam**

Ibnu Manzur Ikhtikar mengacu pada penyimpanan pangan untuk pengawetan dan konsumsi serta tabungan untuk mengantisipasi kenaikan harga (Zaini, 2014, h. 74).

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai makna ihtikar yang sebenarnya dan terdapat lebih dari dua puluh pendapat. Ketidaktepatan ini tidak terbatas pada tren yang ada, dan saya tidak setuju dengan implikasi dari aliran-aliran tersebut. Perbedaan ini muncul dari perbedaan cara pandang terhadap sistem dan hukum.

- 1) Mazhab Hanafi mengartikan ihtikhar sebagai bentuk penimbunan untuk menaikkan harga pangan.
- 2) Mazhab Syafi'i mendefinisikan ihtikhar adalah membeli makanan mahal, menyimpannya dan menjualnya dengan harga yang lebih dari harga biasanya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak orang.
- 3) Mazhab Maliki mendefinisikan Ihtikhar sebagai kumpulan barang-barang untuk dijual yang dapat disimpan untuk mendapatkan keuntungan karena harganya yang berfluktuasi di pasar.
- 4) Ibnu Hazm al-Zahiri memandang Ihtikhar haram, khususnya penimbunan yang merugikan manusia, baik pada saat membeli maupun menyimpannya untuk dijual.
- 5) Menurut Imamiyyah, ihtikhar adalah tindakan mengumpulkan dan menyimpan makanan untuk mengantisipasi kenaikan harga.
- 6) Pak Yusuf Qaradawi: "Ihtikhar" pastikan produknya tidak masuk pasar dan harganya naik. Ia juga menyinggung apa yang disebutnya monopoli, yakni terhambatnya peredaran barang di pasar guna menaikkan harga (Al-Qaradhawi, 1997, h. 320).

Adiwarman Karim berpendapat bahwa dengan menjual barang langka dengan harga tinggi, ia memperoleh keuntungan rata-rata, yang dalam istilah ekonomi disebut sewa monopoli (Karim, 2000, h. 113).

Dalam ilmu ekonomi modern, eksperimen diartikan sebagai proses pengendalian penawaran dan permintaan suatu barang untuk mencapai keuntungan yang ditentukan.

Dari pertimbangan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan ada ketika seseorang atau sekelompok orang menimbun sesuatu yang diinginkan banyak orang dan tujuan dari penimbunan tersebut adalah untuk menjualnya kembali dengan harga tertinggi. Dari harga normal dan untung. Mereka masuk masuk. Pentingnya hasil.

Praktek ini dilarang karena berdampak buruk pada jumlah barang yang tersedia, menimbulkan ketidakstabilan pasokan dan permintaan barang tersebut, dan mendistorsi pasar.

Menurut Qaradawi, sebaliknya monopoli menekankan pada peredaran barang di pasar sehingga menaikkan harga (Al-Qaradhawi, 1997, p. 321). Di sisi lain, undang-undang antimonopoli mengacu pada kontrol yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan atas pemasaran dan produksi barang tertentu atau penggunaan layanan tertentu (C.S.T. Kansil & Christine. S.T Kansil, 2006, h. 188).

Dalam pandangan Qaradawi, perilaku monopoli bermula dari sifat egois dan kejam terhadap orang lain, dan monopoli meningkatkan kekayaan dengan membatasi kehidupan orang lain (Al-Qaradhawi, 1997, h. 190).

Dari penjelasan di atas, maka dalam sudut pandang Islam, monopoli adalah suatu barang dagangan, barang dagangan atau bahan mentah yang ingin dimaksimalkan nilainya oleh masyarakat karena tujuan perekonomian adalah mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Pada dasarnya bisa dimengerti.

Pada dasarnya ada dua jenis monopoli.

- 1) Monopoli alami yang menjaga nilai untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- 2) Adanya monopoli memerlukan biaya monopoli, yaitu harga di atas keuntungan normal.

Monopoli secara harafiah berarti “penjual pasar”. Frank Fisher mendefinisikan kekuatan monopoli sebagai “kemampuan untuk bertindak tanpa regulasi” (kemampuan untuk menetapkan harga sesuka hati). Islam tidak melarang kehadiran penjual atau tidak adanya pesaing di pasar. Siapapun bisa berdagang, baik itu hanya penjual atau penjual lainnya. Oleh karena itu, monopoli dalam arti harfiah diperbolehkan, namun *iftikhar* (menjual barang dalam jumlah kecil dengan harga murah dan menghasilkan keuntungan lebih dari biasanya) tidak diperbolehkan (Karim, 2007, h. 174).

Menurut Abu Yusuf seperti dikutip Yusuf al-Qaradawi, semua barang yang disimpan (dibekukan) merupakan monopoli sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Dan setiap kali kebutuhan masyarakat akan barang-barang monopoli meningkat, maka persediaan pokoknya, terutama barang-barang pokok, juga meningkat (Al-Qaradhawi, 1997, h. 191).

Pasar monopoli seringkali mempunyai hambatan untuk masuk. Dalam pasar monopoli, maksimalisasi keuntungan dicapai ketika output sama dengan biaya marjinal (MC) dan pendapatan marjinal (MR). Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan monopoli menetapkan harga di atas biaya marjinal. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh rendah dibandingkan dengan perusahaan persaingan sempurna yang beroperasi pada kondisi biaya sama. Umumnya, ketika perusahaan berperilaku dalam persaingan monopolistik, harga naik dan produksi turun. Oleh karena itu, konsumen seringkali lebih dirugikan dalam perusahaan yang terorganisir secara monopoli dibandingkan perusahaan yang terorganisir secara kompetitif (Nasution et al., 2022, h. 921).

#### **f. Dalil tentang Monopoli**

Berikut dalil yang dikeluarkan untuk membahas tentang monopoli:

- 1) “Hadits Sa’id bin Musayyab dan Mamar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: hanya orang yang zalim yang dapat melakukan pemerasan pada seseorang (HR Muslim).
- 2) Hadits Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang menabung dengan maksud menambah nilainya adalah orang-orang yang munkar” (HR Hakim).

- 3) Dari Ibnu Umar, Rasulullah: “Barangsiapa menyimpan makanan selama empat puluh malam, ia akan terlindungi dari bayang-bayang Allah swt.” Dan Allah swt akan menghilangkan bayangannya” (HR Ahmad).
- 4) “Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan Rasulullah SAW mencegah adanya pengumpulan makanan. (HR. Hakim).

Berdasarkan dari keempat hadits yang ada di atas, para ulama memiliki pendapat bahwa iftakhar itu haram, iftakhar yang jelas haram dan yang bersalah adalah yang berbuat dosa, maka iftakhar ini haram.

Urutan kata dalam hadis di atas hendaknya dipahami mempunyai makna moral. Penimbunan dianggap kejahatan jika harga pasar produk meningkat. Dengan kata lain, penimbunan dilakukan oleh organisasi komersial. Menjual produk dengan melebihi-lebihkan harga pasar. Oleh karena itu, meskipun terjadi kelebihan pasokan pada musim panen, harga tidak akan terpengaruh dan konsumen tidak dirugikan. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai pengurangan biaya pengukuran.

#### **g. Syarat Haramnya Monopoli**

Berikut syarat monopoli yang diharamkan (Zaini, 2014, h. 77):

- 1) Melakukan penimbunan barang kemudian dijual Kembali disaat harga sedang tinggi.
- 2) Melakukan penimbunan terhadap barang yang sedang dibutuhkan.
- 3) Melakukan penimbunan melebihi dari kebutuhan.
- 4) Melakukan penimbunan terhadap bahan pokok.
- 5) Melakukan penimbunan pada waktu tertentu.

Aturan haram tidak berlaku jika pengumpulan barang akan menyebabkan kesulitan atau ketidaknyamanan bagi orang yang membutuhkan. Di sisi lain, mereka memonopoli kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan. Di sisi lain, para Ulama berpandangan bahwa berbukanya puasa Rasulullah SAW hanyalah dengan peringatan dan penghinaan terhadap umat Islam. Para ulama yang mendefinisikan makruh berpandangan bahwa ini merupakan hukum haram yang hanya mencakup makanan dan jenis makanan lainnya.

Islam dengan tegas melarang monopoli modern. Bahaya monopoli adalah harga monopoli ditentukan oleh konsumsi, bukan ukuran. Seperti yang telah kita lihat, monopoli mungkin diperlukan untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan mencegah duplikasi yang tidak perlu. Islam dengan tegas melarang penguasaan produk untuk kepentingan kelompok minoritas, dan pemusatan kekayaan di antara kelompok minoritas menciptakan kesenjangan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Islam mempertahankan kemampuan sebagian pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang signifikan dari perdagangan, selama perekonomian tidak terfokus pada kepentingan kelompok tertentu.

Dengan demikian, Islam membolehkan pemerintah melakukan monopoli tapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Al-Qur’an dan Hadits. Potensi pengelolaan swasta terlihat ketika pemerintah mendukung kepentingan umat seperti Rasulullah SAW. Pada masa itu, Rasulullah SAW mengembangkan kebijakan ekonomi yang saat itu hanya menyasar orang-orang kaya di Madinah. Ini adalah kumpulan tanggapan. Sementara kemiskinan juga terjadi pada kelompok lain yaitu kelompok Muhajirin. Sebagai pemimpin bangsa, Rasulullah SAW Nazir mengambil kebijakan untuk memberikan seluruh kekayaan yang berikan setelah penaklukan kepada keluarga Muhajir dan Ansar (Mustafa Kamal Rokan, 2010, h. 124).

Kekayaan yang disebutkan dalam hadis sebagai kekayaan alam tidak dapat dipahami dengan kata-kata saja. Ketiga sumber daya alam ini menentukan hajat hidup banyak orang dan diperuntukkan bagi kesejahteraan semua orang. Oleh karena itu Nabi memandang ketiga sumber daya tersebut sebagai simbol kebutuhan hidup manusia yang patut dilindungi, dipelihara, dan dikelola oleh pemerintah. Dalam hadits ini kata “rumput” mengacu pada segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi, diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan banyak jiwa. Artinya rumput bisa menjadi simbol, makna hutan, dan lain sebagainya. Hal yang sama berlaku untuk kata "air". Air merupakan indikator energi bawah tanah. Air merupakan sumber utama kehidupan. Karena air itu sumber daya yang selalu diandalkan oleh suatu negara. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjaga ketersediaan air agar bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Tidak hanya itu, air mewakili seluruh energi bawah tanah seperti batu bara, minyak, dan gas. Dengan demikian, api merupakan simbol energi bumi yang wajib dilindungi dan dipelihara oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Padahal, kekayaan Madinah bukan sekedar milik pribadi, melainkan kekayaan yang menafkahi banyak orang yang terlibat dalam kesejahteraan umat dan patut dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran umat. Sumber daya ekonomi utama saat itu adalah padang rumput yang digunakan sebagai pakan ternak. Begitu pula dengan mata air garam dan sumber air. Mereka tidak memiliki hak milik pribadi, dikendalikan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik. Abu Dawud dan Imam Tirmidzi menceritakan bahwa rekannya Abid bin Hamar sedang mencari tanah di dekat Ma'rib. Nabi kemudian mengabdikan permintaan ini. Namun saat itu seorang laki-laki bernama Aqra bin Habis terbangun dan bertanya kepada Rasulullah.

Jika kita melihat kebijakan Rasulullah SAW dalam cerita ini, kita dapat melihat bahwa beliau memonopoli sumber daya keuangan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, namun disisi lain Rasulullah SAW menolaknya mentah-mentah. Situasi ekonomi negara. Narasinya menyatakan bahwa suatu negara berdaulat atas wilayahnya dan segala isinya, dan sumber daya tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Ini menandakan bahwa Anda perlu melakukan hal ini. Namun, suatu negara belum tentu berdaulat jika wilayah dan sumber dayanya dikuasai oleh sejumlah besar kepentingan swasta dan korporasi. Ibnu Taimiyah berpendapat, keputusan pemerintah terhadap kebijakan intervensi hanya bergantung pada tiga kondisi berikut:

- 1) Fokusnya adalah pada kebutuhan masyarakat dan preferensi banyak orang terhadap barang dan jasa. Dalam situasi seperti ini, para ahli hukum sepakat bahwa tidak mungkin jual beli barang bekas dengan harga lebih murah dapat membantu masyarakat.
- 2) Jika terdapat monopoli maka para *fuqaha* setuju bahwa pemerintah harus membuat undang-undang yang membatasi hak untuk menggunakan dan mengakses produk-produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang melakukan aktivitas properti berbahaya atau berbahaya, seperti pengumpulan bahan berbahaya.
- 3) Ketika terjadi kerjasama dan koordinasi antar penjual di suatu pasar, yaitu ketika banyak pedagang sepakat untuk memperdagangkan suatu komoditas dengan harga lebih rendah.

#### **h. Praktik Monopoli yang Dilarang**

Dalam praktik monopoli, praktik yang diharamkan meliputi:

- 1) Ancaman terhadap masyarakat dan gangguan perilaku harga.
- 2) Ketidakpastian harga dan spekulasi yang mencari keuntungan besar turun tangan.
- 3) Termasuk memanfaatkan daya beli masyarakat.

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar wajib diatur oleh moral dan etika dari para pelakunya. Al-Ghazali secara khusus memperingatkan terhadap penyalahgunaan penimbunan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Ini merupakan ketidakadilan yang besar, terutama dalam kasus kelangkaan, karena yang melakukan kejahatan akan mendapat hukuman (Karim, 2007, h. 327).

Dengan demikian, pemerintah harus melakukan intervensi untuk bisa menentukan harga pasar. Kalau pemerintah tidak turun tangan, akan timbul masalah. Dari sudut pandang etika bisnis, membebani biaya melebihi keuntungan normal adalah serupa dengan riba dan dapat digolongkan sebagai riba. Dalam konteks ini, salah satu peran pemerintah adalah mengatur distribusi barang. Ibnu Taimiyah mengatakan, penetapan harga diperlukan agar dapat mencegah masyarakat menjual makanan

ataupun barang lainnya dengan harga tetap yang hanya diinginkan oleh kelompok tertentu. “Tetapi tidak ada krisis kemanusiaan yang lengkap tanpa konsekuensi. Hal ini penting dan kita harus memastikan bahwa krisis tersebut dilakukan secara adil dan bijaksana” (Al-Qaradhawi, 1997, h. 257).

Abdul Mannan didalam bukunya menentang praktik monopoli dan meyakini bahwa negara-negara Islam mempunyai hak untuk mengatur harga agar mendapatkan keuntungan melalui monopoli. Dengan cara ini, harga maksimum dapat ditetapkan (Muhammad Abdul Manan, 1997, h. 154). Pernyataan ini jelas bertentangan dengan realitas perkembangan ekonomi kapitalis di Barat. Ketika perekonomian kapitalis cenderung berperilaku monopoli. Intervensi pemerintah dalam urusan perekonomian juga sangat terbatas.

Negara-negara Islam memiliki undang-undang yang melarang monopoli dan praktik perdagangan yang membatasi. Kekhawatiran negara tidak terlepas dari kuatnya monopoli industri, pemusatan kekayaan pada perusahaan-perusahaan raksasa, dan perluasan usaha yang berujung pada korupsi dan eksploitasi konsumen. Untuk memberantas kejahatan barang mewah, perlu dilakukan perubahan peraturan internal, penghapusan sistem manajemen organisasi, dan penguatan departemen umum. Jika hal ini terjadi, hal ini selaras dengan tuntutan keadilan sosial Islam (Muhammad Abdul Manan, 1997, h. 154).

Akar penyebab terjadinya monopoli adalah sikap hamba Tuhan yang egois dan penuh tipu daya. Hal ini karena pelaku monopoli berusaha meningkatkan kekayaan mereka sendiri dengan mencekik pihak lain (Al-Qaradhawi, 1997, h. 322).

Dari pemaparan beberapa pendapat di atas, bisa dipahami bahwa monopoli pada umumnya ini adalah perbuatan yang memalukan dan dapat menimbulkan kerugian orang lain. Terlebih lagi, monopoli jelas menjadi perhatian dari sudut pandang sosial. Oleh karena itu, perilaku monopoli dikatakan mengganggu ketertiban sosial.

#### **i. Batas Keuntungan dalam Mengambil Keuntungan pada Pasar Monopoli**

Terkait keputusan kesejahteraan, ada dua lembaga yang bisa membatasi manfaat halal dan riba, menurut Shahrudin Prawiranegara (Sjafarudin Prawiranegara, 1998, h. 407–408):

- 1) Pemerintah bisa menetapkan batasan harga suatu barang, termasuk barang yang diperlukan untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia.
- 2) Semua trader profesional dan amatir dapat menetapkan batasannya sendiri. Jika tujuannya bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam hal ini negara tidak dapat sepenuhnya (100%) mentransfer harga ke pasar.

Adapun peran pemerintah untuk menentukan harga, akan tetapi pada hal ini pemerintah dapat memberikan intervensi terhadap harga sebagai berikut (Karim, 2000, h. 132);

- 1) Intervensi harga mencakup manfaat bagi masyarakat.
- 2) Jika intervensi harga diperlukan, penjual akan mencoba menaikkan harga jika tidak ada intervensi. Jadi pemerintah harus produktif dalam hal ini.
- 3) Karena pembeli sering kali mewakili kelompok luas dan penjual mewakili kelompok sosial yang lebih kecil, intervensi harga harus proporsional.

Monopoli dapat menyebabkan kekurangan produk dan membatasi kemungkinan. Dalam hal ini, Islam jelas tidak setuju. Artinya halal dan haram karena diperoleh melalui penipuan. Jika tujuan monopoli hanyalah mengejar keuntungan berlebih, maka keuntungan tersebut sama saja dengan riba.

Dari perspektif ekonomi, penetapan harga monopoli sering kali mewakili persaingan yang tidak sehat. Jika keadaan ini terus berlanjut maka akan menghambat peluang usaha orang lain. Hal ini tidak diperbolehkan pada ekonomi Islam. Karena setiap orang mempunyai kemampuan berjuang untuk menjadi anugerah besar dari Allah swt.

## KESIMPULAN

Monopoli (pemasaran sudut) adalah ketika seseorang atau kelompok membeli suatu bisnis. Seperti kita ketahui, monopoli merupakan fenomena yang berkaitan dengan bisnis. Dalam konteks ekonomi, monopoli adalah hal yang buruk. Sebab, perekonomian bisa melemah. Dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mendapatkan keuntungan dari monopoli. Monopoli bukanlah hal yang buruk dalam sistem apa pun. Di sisi lain, monopoli mutlak diperlukan. Yang memonopoli adalah Pertamina, Perusahaan Listrik Umum (PLN), dan Perusahaan Air Minum (PAM).

Ciri-ciri pada pasar monopoli berbeda dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya adalah tidak hanya satu perusahaan, tidak mensubstitusi produk yang sama, sulit masuk perusahaan lain, harga ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, tidak perlu iklan yang ekstensif.

Islam dengan tegas melarang monopoli modern. Bahaya monopoli adalah harga monopoli ditentukan oleh konsumsi, bukan ukuran. Seperti yang bisa kita lihat, monopoli mungkin diperlukan agar dapat memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan akan menghindari duplikasi yang tidak perlu. Islam dengan tegas melarang pemusatan produk yang menguntungkan segelintir orang, dan pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok menimbulkan ketimpangan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Islam menjaga kemampuan sebagian pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang signifikan dalam berbisnis, selama perekonomian tidak terfokus pada kepentingan kelompok tertentu saja.

## REFERENCES

- Aji, D. K. (2021). Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Adzkiya*, 1(1), 2013.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, & Christine. S.T Kansil. (2006). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Karim, A. (2000). *Ekonomi Mikro Islam*. IIIT Indonesia, Jakarta.
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Abdul Manan. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- Munawwarah, E. (2021). Pasar Persaingan Sempurna dalam Pandangan Islam. *Jurnal Citra Ekonomi*, 2(1), 93-99. <http://jurnal-citra-ekonomi.com/index.php/jurnalci/article/view/71>
- Mustafa Kamal Rokan. (2010). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan praktiknya di Indonesia)*. Rajawali Press, Jakarta.
- Nasution, A. W., Siregar, R. A., & Harahap, I. (2022). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 920. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2090>
- Sjafruddin Prawiranegara. (1998). *Ekonomi dan Keuangan : makna Ekonomi Islam*. Cv. Haji Masagung, Jakarta.
- Suyud Margono. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Teddy Herlambang. (2002). *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bersaing*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Zaini, A. (2014). Monopoli Dalam Bisnis Syari'Ah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5269>